

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pendapat ulama' di Desa Boja terhadap pengucapan talak di luar Pengadilan adalah sah karena pada masa Rasulullah Saw tidak dikenal perceraian di depan Pengadilan. Talak adalah hak suami, ucapan suami kepada istrinya dengan kata-kata "kamu saya cerai". Jika suami telah mengucapkan kata-kata seperti itu kepada istrinya maka istri tersebut sudah tidak halal lagi bagi suaminya. Seperti pendapat para ulama' di Desa Boja Kecamatan Boja bahwa talak itu tidak harus di Pengadilan, talak itu ucapan terhadap istri atau "kamu saya cerai", "kamu pulang ke rumah orangtuamu", itu sudah termasuk talak. karena jika dilakukan di Pengadilan itu hanya untuk meminta surat cerai jadi seandainya belum di Pengadilan kalau sudah di talak ya sudah cerai. Sedangkan jatuhnya talak bisa dengan lafadz atau tulisan. Dan ucapan talak terbagi menjadi dua, yang pertama talak *sharih* (jelas) dengan kata-kata "saya talak kamu" ucapan seperti ini jika diucapkan dengan serius maupun bercanda dan tidak memandang niat talak itu sudah jatuh dengan sendirinya. Sedangkan talak *kinayah* (sindiran) biasanya talak *kinayah* tidak diucapkan dengan kata-kata cerai secara khusus. Dengan kata "pulang saja ke rumah orang tuamu". Talak *kinayah* ini perlu niat, akan tetapi jika diniatkan kalimat tadi untuk maksud talak, maka jatuhlah talak.
2. Alasan Pendapat ulama' terhadap pengucapan talak di luar Pengadilan adalah karena dalam fiqh klasik, yang ditulis para Imam madzhab dan pengikutnya tidak ditemukan pendapat yang menyatakan bahwa talak harus diucapkan di Pengadilan. Talak yang diucapkan oleh suami kapan dan dimana pun adalah sah menurut fiqh klasik. Sedangkan menurut Undang-undang talak harus di ucapkan di depan sidang Pengadilan disertai dengan alasan-alasan yang kuat sebagaimana telah diatur oleh Undang-undang di Indonesia. Seperti pendapat ulama' yang ada di Desa Boja Kecamatan Boja bahwa sebelum adanya undang-undang, aturan-

aturan yang digunakan adalah aturan yang bersumber dari fiqh klasik. Karena muslim di Indonesia biasanya itu telah menganut mazhab Syafi'iyah. Karena kitab-kitab itu adalah karya dari Ulama' Syafi'iyah. Seperti pernikahan, Islam juga mengatur perceraian atau talak. Adapun di dalam Al-Qur'an dan hadist nabi menjelaskan tentang hukum talak, jumlah talak, ketentuan kembali setelah talak tiga, dan di dalam hadist nabi juga mengatur tentang syarat-syarat talak, jenis talak. Sebagian masyarakat mengikuti dan berpegang kepada fiqh klasik atau mengikuti imam madzhab. Dan menurut saya sebaiknya kita lebih berhati-hati dengan aturan-aturan apa yang ada di dalam fiqh klasik, karena itu adalah syariat Islam yang tidak bisa di ubah sampai kapanpun.

B. Saran

1. Kepada Ulama' di Desa Boja jangan beranggapan bahwa talak yang dilakukan di depan sidang Pengadilan tidak sah, karena tidak sesuai dengan fiqh klasik. Mereka juga harus menyadari bahwa talak yang dilakukan di luar Pengadilan merupakan hasil fiqh, sehingga dapat dikaji ulang demi mencari kemaslahatan yang lebih besar.
2. Pengadilan Agama, sudah selayaknya dipertinggi mutunya dengan memperluas penyelidikan. Terutama dalam madzhab yang dianut. Supaya jangan sampai timbul sikap-sikap yang menunjukkan bahwa kita belum ada kemajuan berfikir. Karena sebelum Pemerintah telah bercampur tangan dengan adanya Undang-undang Perkawinan yang kita patuhi adalah peraturan-peraturan yang ada dalam kitab fiqh.